

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat peningkatan peredaran narkoba di kota Cilegon secara signifikan setiap tahunnya, menurut data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon pada tahun 2022, tercatat 3 kecamatan sebagai daerah zona merah, termasuk Pulo Merak, Jombang, dan Cibeber. Namun pada tahun 2023, jumlah kecamatan zona merah bertambah jadi 4 kecamatan, termasuk tambahan kecamatan Citangkil. Kepala BNN Kota Cilegon, Raden Fajar Widjanarko, menjelaskan bahwa peningkatan ini disebabkan oleh lokasi strategis kota Cilegon diperbatasan antara pulau Jawa dan Sumatera, yang menyebabkan rentan terhadap peredaran narkoba. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa mayoritas pengguna narkoba berasal dari kalangan pelajar (17 orang) dan dewasa (14 orang).¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.²

Narkotika merupakan obat yang memabukan yang bisa merusak generasi bangsa untuk masa depan, narkoba merupakan obat yang membuat seseorang pengguna menjadi ketergantungan atau kecanduan.

¹ Rajudin, “*pengguna meningkat BNN gandeng pemkot tanggap ancaman narkoba di Kota Cilegon*” (<https://www.radarbanten.co.id/2023/10/05/pengguna/meningkat-bnn-gandeng-pemkot-tanggap-ancaman-narkoba-di-cilegon/>), diakses pada 18 Mei 2024.

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab 1 Pasal 1 Poin 1.

Narkotika merupakan obat yang sering disalahgunakan dalam penggunaannya, penyalahgunaan narkotika menjadi tugas pemerintah setempat untuk menanggulangnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika nasional dan prekursor narkotika.³ Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang mengatasi penyalahgunaan narkotika, sebagaimana yang sudah tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegon sudah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi merasa kesulitan dikarenakan kurangnya bantuan dari masyarakat setempat dalam menanggulangi kasus narkotika ini. yang diharapkan oleh pihak BNN adanya laporan ketika ada pengguna atau hal-hal yang mencurigakan yang mengarah pada narkotika.

Pemerintah daerah dan BNN Kota Cilegon bersama melakukan upaya penanggulangan narkotika dengan membuat program, sosialisasi ke sekolah, sosialisasi kampung bersinar dan melakukan tes urine untuk siswa-siswi di sekolah. Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Cilegon secara aktif melaksanakan program sosialisasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika.

Kota Cilegon merupakan daerah yang berada dibagian paling ujung sebelah barat pulau Jawa, daerah ini yang memudahkan para

³ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional, Bab 1 Pasal 1 Poin 1

pedangar narkotika mengedarkan narkotika dan memudahkan para pedangar untuk keluar masuk antar pulau Jawa dan Sumatera untuk melakukan pedangaran narkotika. Narkotika di Kota Cilegon sudah beredar dengan sangat cepat, Cilegon sudah termasuk daerah dengan zona merah, dari tahun ke tahun kasus narkotika di Kota Cilegon semakin meningkat.⁴

Indonesia memiliki berbagai pulau dan narkotika sudah tersebar dari berbagai macam jenis narkotika yang beredar disetiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia. Beberapa kota dan kabupaten di Indonesia sudah banyak masyarakat hampir dari semua kalangan yang kecanduan narkotika. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang banyak sekali masyarakat yang mengonsumsi narkotika, mengonsumsi narkotika dapat mengakibatkan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Sebagai sebuah kota yang berfungsi sebagai penghubung antar pulau Jawa dan pulau Sumatera, Cilegon memiliki populasi yang heterogen, mencakup beragam ras, budaya, suku, dan agama. Keanekaragaman ini menghasilkan beragam perilaku dalam masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial.

Narkotika dalam hukum Islam termasuk dalam barang yang diharamkan, narkotika tidak hanya merusak individu tapi juga masyarakat secara keseluruhan, narkoba termasuk barang yang diharamkan karena dampaknya sangat merusak bagi kehidupan sosial.⁵ Dalam Islam yang

⁴ Faiza Chairunnisa, Konseler Adiksi Bidang Rehabilitasi, Wawancara Oleh Salsabila Nuristiqomah, Pada 2 September 2024.

⁵ Lalu Tresna Jaya, "Narkoba Dalam Perspektif Islam" (<https://ntb.bnn.go.id/narkoba-dalam-prspektif-islam/>), diakses pada 18 Mei 2024.

disebut *Khamr* adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk, seperti dijelaskan dalam hadits berikut : “Setiap yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya haram”. (HR. Bukhary dan Muslim).

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari yang mengkaji persoalan hukum negara. Dalam konteks ini, diperbincangkan konsep-konsep konstitusi (seperti undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan perundang-undangan dalam suatu negara), proses legislasi (cara pembuatan undang-undang), lembaga demokrasi, dan Syura sebagai fondasi utama dalam pembentukan hukum negara serta umat yang menjalankan perundang-undangan tersebut.⁶ Dalam Undang-undang dan hukum Islam narkoba merupakan permasalahan yang harus ditanggulangi, dan ini menjadi tugas pemerintah untuk menanggulangi permasalahan narkoba.

Maka dari itu, saya sebagai penulis tertarik untuk membahas judul ini dan menjadikan ini suatu permasalahan sebagai bahan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KOTA CILEGON DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS BNN KOTA CILEGON)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diangkat sebagai pokok penelitian yaitu :

⁶ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Medan, Gaya Media Pratama, 2007), hal.153.

- a. Bagaimana kewenangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 di kota Cilegon dalam penanggulangan Narkotika sebagai zona merah?
- b. Bagaimana implikasi fungsi Badan Narkotika Nasional di kota Cilegon menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perspektif siyasasah dusturiyah?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan Penelitian ini pada kewenangan pemerintahan daerah dalam penanggulangan narkotika di kota Cilegon sebagai daerah zona merah, pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Narkotika terhadap pengedaran narkotika yang menjadi pemicu masyarkat tetap memakainya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 di kota Cilegon dalam penanggulangan Narkotika sebagai daerah zona merah.
- b. Untuk mengetahui implikasi Badan Narkotika Nasional di kota Cilegon menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis menguraikan beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari objek yang

diamati, menambah informasi maupun wawasan secara luas kepada pembaca sebagai bahan literasi hukum khususnya ranah hukum tata negara, serta dapat mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi Narkotika di kota Cilegon.

b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum kota Cilegon untuk lebih tertib lagi dalam mengawasi para pengedar narkotika agar masyarakat kota Cilegon tidak menyalahgunakan obat-obat terlarang karena dampaknya sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan acuan, bahan untuk referensi maupun untuk dijadikan bahan pertimbangan yang landasan dalam melakukan penelitian selanjutnya pada tema yang berkaitan. Selain itu, upaya untuk menghindari dugaan menjiplak dari hasil penelitian sebelumnya. Setelah penulis membaca, mengkaji dan mempelajari penelitian terdahulu, Maka penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yaitu :

- a. Achmad Hakiky/skripsi/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2023/Peran Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional kota Malang dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Perspektif Siyasah Dusturiyah. Hasil dari perumusan masalah ini adalah Badan Narkotika Nasional dan pemerintah telah melakukan Upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang upaya pencegahan Narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan pemerintah setempat, Perbedaannya adalah

penelitian ini tidak menjelaskan mengenai cara menanggulangi beredar nya narkoba.

- b. M. Rasidin/Skripsi/Universitas Muhammadiyah Mataram/2019/Peran Badan Narkotika Nasional dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi di Badan Narkotika di provinsi NTB). Hasil dari perumusan masalah ini Persamaan nya sama-sama membahas tentang Peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani kasus narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Perbedaan nya dalam penelitian ini menjelaskan mengenai proses penyelidikan dan penanganan tindak pidana Narkotika.
- c. Salamatul Fuadah/Skripsi/Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/2019/Strategi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Usia Sekolah. Hasil dari penelitian ini adalah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Cilegon. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai strategi pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional kota Cilegon dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja usia sekolah.

G. Kerangka Pemikiran

Kewenangan dikenal sebagai otoritas, adalah hak untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kekuasaan sering dikaitkan dengan kewenangan secara bijaksana adalah kunci keberhasilan organisasi. Untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang, kewenangan

digunakan. Akibatnya, kekuasaan biasanya dikaitkan dengan kewenangan.⁷

Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiscal dan moneter, peradilan/yustisi, dan agama (pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilaksanakan sendiri atau dapat diberikan sebagian tugas pemerintahannya kepada otoritas vertical atau horizontal yang membawahi daerah secara desentralisasi, atau dapat menangani beberapa tugasnya kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten berdasarkan tugas bersama.⁸

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan setempat untuk mengatur semua peraturan yang lebih tinggi derajatnya. pada daerah provinsi peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan bersama gubernur, dan pada daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan bersama bupati atau walikota, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Rancangan dibahas bersama dan disepakati bersama sebelum disetujui menjadi peraturan daerah. Perda provinsi dan kabupaten/kota merupakan produk hukum lembaga legislatif yang seharusnya lebih khusus dalam hal isinya. Oleh karena itu sesuai dengan hierarki peraturan, peraturan yang

⁷ Evi Fitriyani Aulia, "Kekuasaan dan Kewenangan", (<http://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>), diakses pada 13 Juni 2024.

⁸ Albert Morangki, "Tinjauan terhadap kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertanahan", Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XX/No.3 (April-Juni 2012), hal. 62.

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁹

Asas kepastian hukum, pada dasarnya didefinisikan sebagai keadaan dimana hukum telah pasti karena adanya kekuatan konkret hukum yang bersangkutan. Keberadaan sebagai kepastian hukum melindungi yustisiabel (pencari keadilan) dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pada bagian 4, pasal 12-15 merupakan larangan menyalahgunakan narkoba.

Konsep kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan tindakan pengaturan. Kegiatan ini adalah fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai dasar atau garis besar untuk menjalankan pemerintahan. Hampir sama dengan pemerintahan pusat, yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan daerah (pemerintahan lokal) pada dasarnya hanya menjalankan fungsi yudikatif tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Pada kenyataannya, fungsi legislatif yang dijalankan oleh pemerintah daerah yang sebenarnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, bukan fungsi legislatif seperti fungsi parlemen yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat di Indonesia. Sementara itu badan-badan peradilan

⁹ A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", hal.115, <https://jdih.mojokertokota.go.id>, diakses 10 November 2024.

¹⁰ Mario Julyano & Aditya Yuli, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol.01/No.01, (Juli 2019), hal. 14.

(mahkamah agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri dan pengadilan lainnya) menjalankan tugas yudikatif.¹¹

Zona merah narkoba merupakan wilayah dengan penyebaran narkoba sangat tinggi dan rawan pengedaran gelap narkoba. Zona merah ini memiliki jumlah kasus narkoba yang tinggi, serta tinggi nya tingkat pengedar narkoba, aktivitas produksi narkoba, dan pengguna narkoba. Pemerintah secara umum nya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengatasi permasalahan seputar narkoba diwilayah ini.¹²

Narkoba merupakan singkatan dari NARkotika, PsiKOtropika dan bahan Adiktif lainnya. Narkotika juga merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Jackobus, yang mendefinisikan narkoba sebagai substansi atau obat, baik dari sumber tanaman atau bukan, yang bisa mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan atau menghilangkan nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Psikotropika disisi lain, adalah substansi atau obat, alami atau buatan, yang memiliki efek psikoaktif dengan mempengaruhi sistem saraf pusat, menghasilkan perubahan khas dalam aktifitas mental dan perilaku. Bahan Adiktif, diluar kategori Narkotika dan psikotropika,

¹¹ M. Aries Djaenuri dan Enceng, *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, (Tangerang: Perpustakaan UT,) hal. 6.

¹² Joshline Muliowidjojo, “Semarang zona merah peredaran narkoba, mahasiswa universitas diponegoro undang polsek untuk melakukan sosialisasi” (<http://kkn.undip.ac.id/?p=360899>), diakses pada 13 Juni 2024.

juga memiliki sifat psikoaktif dan berpotensi menimbulkan kecanduan.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional memiliki wewenang besar untuk mencegah dan mengatasi penggunaan serta peredaran ilegal narkotika dan prekursor narkotika. Badan ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap prekursor narkotika.¹⁴

Implikasi adalah akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal atau segala sesuatu yang telah dihasilkan akibat dari proses perumusan kebijakan dan menghasilkan kebijakan yang diterapkan karena adanya akibat yang terus dilaksanakan dengan adanya kebijakan atau kegiatan tertentu.¹⁵

Dalam pandangan islam setiap yang merusak akal dan memabukkan yang memabukkan hukum nya haram seperti hadist dibawah ini menjelaskan:

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وكل مُسْكِرٍ حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ». [صحيح] - [رواه مسلم وأخرج البخاري الجملة الأخيرة منه]

¹³ Aelfi Elisabet, Agriyani Rosmaida, “Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab dan Pencegahannya”, dalam Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 1, No.3 (03 November 2022), hal. 878.

¹⁴ Ida Bagus, Ida Ayu dan Diah Gayatri, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, dalam Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No.3, (2020), hal. 363.

¹⁵ Ardina Prafitasari, “Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan efisien dalam meningkatkan Partidipasi Masyarakat Desa Darungan kecamatan Wlingi”, dalam Jurnal Translitera, Vol 4, No. 4, (2016), hal. 36.

“Ibnu umar meriwayatkan, Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, : Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan hukumnya haram. Siapa yang meminum khamar di dunia lalu mati sementara dia terus meminumnya tanpa bertobat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat.”

Dalam hadis tersebut, Ibnu umar menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW memandang semua minuman yang memabukkan sebagai khamar, dan orang yang mengonsumsinya akan mendapat hukuman sebagaimana peminum khamar lainnya, yakni hukum haram dan hukuman hudud. Nabi SAW juga menjelaskan bahwa bagi orang yang terus-menerus meminum khamar tanpa bertobat di dunia, akan diharamkan bagi mereka meminumnya di akhirat sebagai bentuk hukuman. Maksudnya, karena khamar merupakan salah satu nikmat surga, tidak mendapatkannya di akhirat menunjukkan bahwa orang tersebut tidak akan masuk surga. Ada yang mengatakan bahwa meskipun pelaku maksiat itu akan masuk surga, mereka akan dihalangi dari meminum khamar, meski sebenarnya khamar termasuk minuman surga yang paling mewah. Hal ini disebabkan karena pelaku maksiat tersebut telah mengonsumsinya di dunia. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka mungkin lupa menginginkannya karena di surga terdapat segala hal yang diinginkan jiwa. Mungkin pengharaman itu terbatas selama hidupnya di dunia, atau mereka tidak akan meminumnya di akhirat bersama mereka yang masuk surga lebih awal, atau meminumnya tidak akan seindah atau seberkualitas ketika dibandingkan dengan mereka yang bertobat.¹⁶

¹⁶ Hadeethenc.com, Hadist: Semua yang Memabukan adalah Khamr, <https://www.hadeethenc.com/id/browse/hadith/58259>, diakses 20 Mei 2024.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menjelaskan tentang fakta yang terjadi dilapangan dengan cara turun langsung ke lapangan atau ke lokasi untuk bertanya atau mewawancarai subjek dan mengamati objek yang ada di lapangan untuk memperoleh data penelitian. Oleh sebab itu jenis penelitian ini termasuk kedalam pendekatan kualitatif karena penelitian ini memfokuskan pada hasil pengamatan dan juga data yang diteliti yang akan menghasilkan suatu tujuan dalam penelitian.

Kota Cilegon adalah sebuah kota yang terletak di tepi selat sunda diujung barat pulau jawa. Cilegon merupakan daerah yang dengan mudah masuknya narkoba di kota Cilegon, ada beberapa sinyal yang membantu narkoba masuk ke Cilegon, pertama jalur transportasi yang menghubungkan Sumatera dan Jawa; kedua banyaknya penduduk asing yang tinggal di Cilegon, dan ketiga banyaknya orang dari luar daerah yang tinggal disana.

b. Objek dan Subjek penelitian

Objek penelitian yang akan di teliti oleh penulis adalah mengenai permasalahan zona merah narkoba di kota Cilegon, sebelumnya pemerintah sudah melarang dan meanggulangi masalah narkoba tersebut.

Subjek penelitiannya adalah informan, yaitu Badan Narkotika kota Cilegon, Tokoh Masyarakat/MUI dan pemuda kota Cilegon.

c. Teknik pengumpulan data

Langkah yang ditempuh oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data data yang benar, akurat sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan dijadikan analisis sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian ini yakni berupa:

1) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi diantara dua orang atau lebih, yang biasanya terjadi secara langsung, dimana salah satu pihak bertindak sebagai penerima wawancara, dengan tujuan tertentu seperti pengumpulan informasi atau data.¹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan staff bagian umum, bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan di BNN kota Cilegon, sekretaris umum MUI kota Cilegon, dan pemuda kota Cilegon sebagai sumber informan.

2) Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati tingkah laku dalam konteks tertentu dan mencatat peristiwa yang diperhatikan, observasi dapat menjadi pengumpulan data yang bisa dipertanggung jawabkan dan bisa digunakan untuk menjawab permasalahan.¹⁸ Observasi ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional kota Cilegon.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi adalah kegiatan yang sistematis dalam

¹⁷ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta, UNJ PRESS, 2021), hal. 2.

¹⁸ Ni'matuzahroh, & Susanti Prasetya Ningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal. 4.

mengumpulkan, menyelidiki, mencari, menggunakan, dan menyediakan dokumen.¹⁹

d. Sumber Data

Ada beberapa sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

A. Sumber Hukum Primer adalah sumber data yang diambil secara langsung dari objek lapangan. dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Badan Narkotika di Kota Cilegon.

B. Sumber Hukum Sekunder adalah sumber data yang diambil secara tidak langsung yaitu studi kepustakaan seperti jurnal ilmiah, undang-undang, buku-buku, kamus hukum, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian.

e. Teknik Pengolahan Data

Dalam Teknik Pengolahan Data mempunyai beberapa fungsi dan beberapa peran penting yang harus dilakukan, tujuan dari pengolahan data ini adalah agar data mempunyai suatu makna dan informasi sehingga dapat digunakan pada pengambilan keputusan, karena jika pengolahan data ini tidak dilakukan maka tidak ada informasi dan data tersebut tidak ada artinya. Oleh karena itu pengolahan data kualitatif diperlukan tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah penggolongan data atau penyederhanaan data dari data data yang sudah ada dengan cara membuang data data yang tidak perlu dan hanya mengambil data

¹⁹ Rully Desthian Pahlepi, *Dokumentasi adalah: mengenal Fungsi, Kegiatan dan Jenisnya*, (<https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya>), diakses pada 21 Mei 2024.

yang perlu saja agar mudah menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Deskripsi penyajian data berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian. Data yang disajikan selanjutnya diberikan pembahasan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses terakhir dalam pengolahan data, tetapi kesimpulan yang sudah terbentuk dapat berubah jika ditemukan sesuatu yang bertentangan dengan tahap pengumpulan data selanjutnya, karena kesimpulan yang diberikan sifatnya masih sementara dan dapat berubah.

f. Teknik Analisis Data

Proses analisis data adalah proses tindak lanjut dari pengolahan data yang dimana dalam mengerjakannya seorang penulis ini harus teliti dalam menganalisis data dan mempunyai daya pikir yang optimal, agar hasilnya memuaskan.

I. Sistematika pembahasan

Berdasarkan dari pedoman penulisan proposal, maka proposal ini disusun secara sistematis, yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab yang didalamnya membahas topik yang berbeda beda, dengan rincian sebagai berikut:

Pada BAB 1 : Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II: Pada bab ini Gambaran Umum objek penelitian terdiri dari sejarah BNN kota Cilegon, Visi misi BNN kota Cilegon, Letak geografis dan demografis BNN kota cilegon, struktur BNN kota Cilegon.

Pada BAB III: Pada bab ini Kajian Teori yang membahas tentang Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang narkotika, dan siyasah dusturiya.

Pada BAB IV: Pada bab ini membahas tentang Hasil Penelitian meliputi analis dan pembahasan mengenai Bagaimana Kewenangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 di kota Cilegon dalam penanggulangan Narkotika sebagai daerah zona merah dan implikasi tugas dan wewenang BNN di kota Cilegon menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Pada BAB V: Pada bab terakhir ini penutup membahas tentang kesimpulan dan saran.